

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL-TAHUN ANGGARAN 2016-CUKAI HASIL TEMBAKAU

2016

PERMENKEU RI NOMOR 47/PMK.07/2016 TANGGAL 24 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016, dan berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh Gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN 3613) sebagaimana UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN 4755); UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767); Perpres No. 137 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 288); Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.796.355.150.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016.